

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 615/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Suwandi, berkedudukan Tmn. Kencana Blk E.9 No. 12.A, Kel. Tegal Alur, Kec. Kali Deres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual MAULANA AND PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Mayapada Tower I, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 30 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;



Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234, tertanggal 30 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425 dan **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah pemakai, pendaftar, dan pemilik pertama Merek "KENKO" untuk produk alat tulis di Indonesia sejak tahun 1990-an.
2. 2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik sah, pemakai, dan pendaftar pertama merek "KENKO" dan variasinya di Indonesia yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia di berbagai kelas
3. Bahwa bukti-bukti di atas menunjukkan dan membuktikan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis MENGAKUI PEMOHON ADALAH PENDAFTAR DAN PEMILIK PERTAMA MEREK "KENKO" DAN VARIASINYA DI INDONESIA.
4. Bahwa Merek "KENKO" PEMOHON adalah Merek Terkenal karena telah digunakan sejak tahun 1990-an dan pertama kali didaftar pada tahun 2003 dan telah secara gencar dipromosikan, diakui sebagai TOP BRAND, dan diperdagangkan ke seluruh wilayah Indonesia sehingga patut dianggap sebagai M dilindungi oleh Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pa Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan ("UU Merek") Juncto Keputusan Presiden No

tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization Junctis Pasal 6bis Konvensi Paris.

5. Bahwa Merek "KENKO" PEMOHON adalah Merek yang telah memenuhi kriteria Merek Terkenal yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, karena: a. secara aktif menggunakan Merek Terkenal "KENKO" di Republik Indonesia melalui kerja sama dengan PT. KENKO SINAR INDONESIA untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan berbagai jenis alat tulis SECARA ONLINE (DARING) MELALUI WEBSITE/INTERNET DAN/ATAU OFFLINE, melalui majalah, billboard, koran, dan lain-lain
6. produk-produk "KENKO" PEMOHON yang telah mendapatkan penghargaan "TOP BRAND AWARD"
7. Bahwa sepatutnya Pemeriksa Merek membandingkan JENIS JASA pada Merek PEMOHON dengan Merek Dasar Penolakan
8. Bahwa jenis jasa "Distributor, toko eceran toko online" pada Merek PEMOHON BERBEDA FUNGSI, BIDANG USAHA, PANGSA PASAR, DAN KONSUMEN dengan Merek Dasar Penolakan yang berkaitan dengan jasa "perdagangan pemasaran MLM, dan ritel alas kaki".
9. Berdasarkan tabel dan penjelasan di atas, secara TEGAS DAN JELAS Merek PEMOHON BERBEDA PENGUCAPAN, TAMPILAN, JENIS JASA, DAN BIDANG USAHA DENGAN MEREK DASAR PENOLAKAN, sehingga merek PEMOHON tetap memiliki daya beda dan tidak akan menimbulkan kebingungan konsumen.
10. Dengan demikian, sepatutnya Permohonan Pendaftaran Merek "KENKO," Kelas 35, Nomor Permohonan JID2024098234, Tanggal Penerimaan 27 September 2024, atas nama PEMOHON dapat dikabulkan dan didaftar oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234, tertanggal 30 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang berwenang, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234 tanggal 27 September 2024 untuk kelas 35, yaitu: *toko online; toko; Distributor; toko eceran; toko swalayan*;



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425; **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849 milik pihak lain untuk barang sejenis di kelas 35;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425, untuk melindungi barang dan/atau jasa di



35, berupa: *Jasa perdagangan/pemasaran MLM (pemasaran multi level marketing)*;

Menimbang, bahwa merek **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849, untuk melindungi barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas **35**, berupa: *layanan ritel untuk alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Kelas 10*, yaitu: *alas kaki ortopedi; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Kelas 25*, yaitu: *alas kaki*;

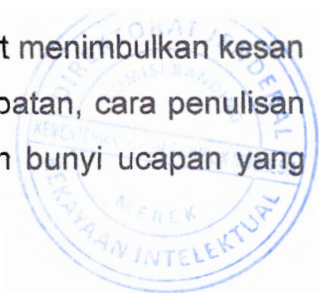
Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 35, diantaranya : *toko online; toko; Distributor; toko eceran; toko swalayan* yang terdapat pada merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas 35 yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425 dan merek **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425; **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849, mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur



antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **KENKO** dengan nomor permohonan JID2024098234 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata yang dapat terbaca KENKO yang tertulis dengan font standar;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata SUPER KENKO + Logo sebagai unsur dominan secara konsep dan ditambahkan dengan unsur logo yang harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa Merek **KENKOH** yang terdaftar dengan nomor IDM001276849 hanya merek kata KENKOH dengan penulisan menggunakan font standard;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek KENKO atas nama pemohon banding, dengan unsur merek SUPER KENKO + Logo dan merek KENKOH yang terdaftar atas nama pihak lain, c i pengucapan, mempunyai persamaan pada pokoknya c Pemohon Banding ;



Menimbang, secara konsep dan visual, merek Pemohon Banding dapat dibedakan dari merek yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa merek KENKO milik Pemohon Banding telah mempunyai reputasi yang cukup dalam perdagangan, khususnya untuk perlengkapan alat tulis kantor;

Menimbang, bahwa pemohon banding mengajukan permohonan merek pada bidang Jasa yang sama di kelas 35 namun dengan spesifikasi jasa yang beda;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234, apabila dibandingkan dengan merek Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000766425 dan KENKOH yang terdaftar dengan nomor IDM001276849 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual maupun bunyi pengucapan sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang mer in banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **KENKO** dengan nomor permohonan: JID2024098234, dengan tanggal penerimaan 27 September 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 35 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Senin tanggal 01 Desember 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

